

PERAN MEDIATOR DALAM MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A

Anggit Tri Wibowo

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Jl. Jeruk No.9, Kedungcokol,
Procot, Kec. Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52411
E-mail: anggitriwibowo@gmail.com

Abstrak

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya kasus Perceraian di Pengadilan Agama Slawi Kelas I A, untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat mediator dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Slawi Kelas I A. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, sesuatu penelitian yang berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian.

Berbagai fenomena yang tampak tersebut kemudian diperdalam dengan mengacu pada pelaku, waktu, tempat, dan kejadian yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data. Penelitian lapangan mengandalkan data dari kondisi yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian. Berdasarkan laporan Tahunan Pengadilan Agama Slawi tahun 2021 yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah faktor-faktor sebagai berikut : Perzinaan, mabuk dan judi, Meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus, Murtad, Ekonomi yang kurang mencukupi, Perselingkuhan, Gangguan pihak ketiga. Faktor Pendukung, kedua belah pihak yang berperkara kooperatif ketika diarahkan menuju jalan damai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah jika salah satu pihak bersifat mau menang sendiri dan temperamental, sehingga menghambat jalannya mediasi.

Presentasi keberhasilan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara masih minim, namun tetap ada yang berhasil. Karena berbicara masalah perceraian adalah berbicara masalah hati yang paling dalam sehingga kalau ada suami atau istri yang sudah sakit hati, tidak suka dengan pasangannya akan sulit untuk dipulihkan. Presentasi keberhasilan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara masih minim, namun tetap ada yang berhasil. Karena berbicara masalah perceraian adalah berbicara masalah hati yang paling dalam sehingga kalau ada suami atau istri yang sudah sakit hati, tidak suka dengan pasangannya akan sulit untuk dipulihkan.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, dan Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial pertama dan utama serta tumpuan utama perkembangan anak. Kualitas keluarga sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan sikap dan perilaku dalam kepribadian, masyarakat, dan emosi anak. Keluarga juga merupakan institusi sosial yang mempunyai fungsi penting dalam mengarahkan dan mengembangkan interaksi antara keluarga, karena keluarga adalah sarana untuk mengasuh anak-anak untuk belajar tentang norma, nilai, dan adat istiadat yang berlaku secara sosial.

Dalam pernikahan, kedua belah pihak melakukan pernikahan yang bertujuan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah dan wa rahmah. Untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah dan wa rahmah, kedua belah pihak harus memiliki ketahanan mental dan spiritual yang kuat, serta dibutuhkan usaha dan tekad yang kuat. Selain itu, mengarungi bahtera keluarga juga membutuhkan kesabaran dan keuletan, serta pengalaman dengan ajaran agama, dimana esensi pernikahan adalah menunaikan sunatullah. Dalam keluarga, kita harus berpegang teguh pada ajaran agama, membuat setiap langkah dan segala sesuatu berjalan sesuai porosnya, memiliki situasi keluarga yang harmonis, dan mengetahui apa perintah dan pantangan agama.

Latar Belakang

Dalam kehidupan keluarga, hubungan tidak selalu berjalan semulus yang kita inginkan, dan masalah selalu muncul dalam keluarga, baik itu konflik dengan pasangan, konflik dengan anak, atau konflik dengan anggota keluarga, yang mengakibatkan konflik jangka panjang dan berakhir perceraian. Perceraian dimulai dengan konflik tanpa jalan keluar. Alhasil, semua pihak mencari jalan keluar, berusaha beradaptasi, sering kali berujung pada jalan buntu dan situasi di rumah menjadi berbeda.

Perceraian merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan masalah keluarga dan perceraian juga dianggap sebagai kegagalan keluarga karena

pasangan tidak lagi mampu menyelesaikan konflik dalam keluarga. Perceraian juga merupakan hal yang dibenci oleh Allah, tapi juga tidak dilarang. Perceraian juga merusak mental anak, merusak nama baik keluarga, dan memperburuk hubungan keluarga antara suami dan istri. Dampak perceraian terhadap anak sangat buruk, karena sebagian besar anak dari orang tua yang bercerai merasa bahwa cinta yang mereka terima bukan saat orang tua mereka masih bersama, belum lagi pendapat orang-orang di sekitar mereka tentang keluarga yang bercerai, itu akan menyakiti hati anak.

Proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama ketika salah satu pasangan suami istri ingin memutuskan perceraian maka harus mendaftarkan gugatan tersebut ke pengadilan agama. Menyelesaikan perselisihan yang timbul antara dua pihak atau perceraian harus ditempuh melalui mediasi, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih, guna untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Selama proses mediasi, terdapat seorang mediator, di mana mediator bersifat netral antara pihak yang bersengketa dan mengupayakan agar menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.¹

Peran mediator di Pengadilan agama dalam proses persidangan yang pertama dan utama, tujuannya yaitu untuk mendamaikan para pihak yang berperkara atau bersengketa, Namun proses mediasi tidak selamanya berhasil dalam membantu proses penyelesaian sengketa. Realitasnya, tingkat perceraian di Indonesia meningkat, begitu pula yang terjadi di pengadilan agama Slawi Kelas 1A. Peran mediator hanya sebagai penengah pada semua pihak dan berusaha untuk mencari dan menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima dengan baik.² oleh karena itu mediator bersama dengan kedua

¹Ayu Putri Jumra, Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2020)

² Efi Sofiah, “*Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*”, dalam Jaih Mubarak (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) hlm. 123

belah pihak yang bersengketa harus berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang di hadapi.

Pengadilan Agama Slawi Kelas I A dan Pengadilan Agama lainnya telah membuat lembaga mediasi dan mendayagunakan serta mengoptimalkan peran hakim sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak dalam perkara perceraian. Mediator atau hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai. Putusan cerai akan dijatuhkan majelis hakim apabila upaya perdamaian sudah tidak berhasil dilakukan, maka seorang mediator harus berjiwa besar, ulet, sabar, dan menjiwai karakter kedua belah pihak yang berperkara.

Setiap sengketa perceraian di Pengadilan Agama Slawi Kelas I A, setiap orang yang ingin bercerai melakukan proses mediasi, proses mediasi tersebut memerlukan peran seorang mediator. Peran mediator inilah yang ingin diketahui oleh peneliti. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk menganalisis Peran Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Slawi kelas I A.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer berupa wawancara dengan pihak mediator Pengadilan Agama Slawi kelas I A. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman. Data mentah dikumpulkan terlebih dahulu kemudian direduksi, dirangkup dan dipilah untuk kemudian difokuskan ke hal-hal yang penting agar tidak terjadi kekeliruan sebelum proses verifikasi atau kesimpulan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Slawi Kelas I A. Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana peran mediator Pengadilan Agama Slawi Kelas I A dalam upaya mendamaikan perceraian dalam proses mediasi.

Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Slawi

Berdasarkan laporan Tahunan Pengadilan Agama Slawi tahun 2021 yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah faktor-faktor sebagai berikut:

1. Perzinaan, Mabuk, dan Judi

Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam salah satu faktor penyebab perceraian yaitu berzina, mabuk dan judi. Perbuatan zina memiliki akibat yang sangat besar, sehingga meskipun hanya dilakukan satu kali, zina sudah cukup menjadi alasan untuk bercerai. Mabuk dan judi jika dilakukan hanya satu kali belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai karena mabuk dan judi yang dilakukan hanya sekali masih dapat disembuhkan. Sedangkan mabuk dan judi yang dilakukan berkali-kali sehingga disebut pemabuk dan penjudi dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

2. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Meninggalkan salah satu pihak tanpa adanya alasan yang sah selama 2 tahun berturut-turut itu dapat dijadikan suatu alasan untuk mengajukan perceraian, meskipun dikarenakan hilang (diculik, tersesat dihutan) dan sesuatu hal lain yang berada di luar kemampuannya.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam Pasal 19d Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Undang-undang No. 23 tahun 2004. Kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Kekerasan fisik dapat menyebabkan rasa sakit pada fisik atau tubuh. Kekerasan fisik biasanya dilakukan oleh suami dengan istri sebagai korbannya. Alasan dari kekerasan tersebut yaitu:

- a) Istri menuntut penghasilan dari suami yang kurang mencukupi kebutuhan.
- b) Istri yang curiga terhadap suami.
- c) Kurang pengertian dengan kekurangan suami, dan

d) Faktor ekstern yaitu adanya pihak ketiga.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik tetapi juga kekerasan verbal (perkataan), baik berupa ejekan, hinaan dan caci maki yang keterlaluan sehingga menyebabkan sakit hati.

Dua kekerasan tersebut di atas dapat dijadikan alasan untuk bercerai karena keduanya menyebabkan rasa sakit berupa sakit hati dan sakit fisik.

4. Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Perselisihan dan pertengkaran antara istri dan suami secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup damai dapat dijadikan alasan untuk bercerai, tetapi jika masih ada harapan untuk hidup damai bersama meskipun bertengkar terus menerus tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Kedua hal tersebut dapat dibedakan oleh hakim. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa adanya harapan untuk hidup damai bersama dapat dijadikan alasan untuk bercerai itu bukan menjadi patokan tetapi sebagai alat bantu agar hakim dapat memutuskan dengan baik.

5. Murtad

Murtad atau keluar dari agama. Salah satu dari pasangan suami istri murtad tetapi masih hidup rukun dan tidak terjadi pertengkaran tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai, tetapi Jika murtad dapat menyebabkan hidup bersama menjadi tidak rukun dapat dijadikan alasan untuk bercerai, karena dalam berkeluarga apabila salah satunya murtad dapat menimbulkan perbedaan pendapat atau rasa kecewa sehingga terjadi perdebatan yang kemudian hidup bersama menjadi tidak rukun.

6. Ekonomi yang Kurang Mencukupi

Ekonomi yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dapat menimbulkan pertikaian, pertengkaran dan dapat terjadi kekerasan. Pada masa *covid-19* banyak sekali tingkat perceraian akibat ekonomi karena pada masa *covid-19* adanya pengurangan tenaga kerja yang berakibat beberapa pekerja dirumahkan sehingga tidak memiliki penghasilan.

7. Perselingkuhan

Adanya orang ketiga dalam sebuah hubungan keluarga mengakibatkan hal yang sangat buruk, tidak hanya pada istri tetapi juga trauma pada anak. Perselingkuhan biasanya karena kurang bersyukur atas apa yang dimiliki oleh pasangan dan kurangnya saling menerima kekurangan antara satu dengan yang lainnya serta sudah tidak adanya rasa percaya satu sama lain.

8. Gangguan Pihak Ketiga

Gangguan pihak ketiga dapat dari orang tua, ipar atau rekan kerja. Campur tangan dari orang tua atau keluarga lainnya juga dapat disebut adanya pihak ketiga karena urusan keluarga seharusnya hanya dicampuri oleh suami dan istri. Orang selain keluarga yang mencampuri urusan disebut dengan orang ketiga.

Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Mengurangi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Slawi

Presentasi keberhasilan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara masih minim, namun tetap ada yang berhasil. Adanya Mediator dalam kasus perceraian ini sebagai penengah atau pemberi jalan keluar yang baik agar kedua belah pihak tidak dirugikan. Berbicara masalah perceraian adalah berbicara masalah hati yang paling dalam sehingga kalau ada suami atau istri yang sudah sakit hati, tidak suka dengan pasangannya akan sulit untuk dipulihkan.

a. Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Slawi

1. Mediasi Berhasil Bulan Agustus 2022 Selasa, 09 Agustus 2022. Mediasi Perkara Cerai Talak 2415/Pdt.G/2022/PA.Slw berhasil damai.
2. Mediasi Berhasil Rabu, 08 Juni 2022. Alhamdulillah di hari ini Mediasi Perkara Cerai Talak 1646/Pdt.G/2022/PA.Slw berhasil damai.

3. Mediasi Berhasil di Bulan Syawal 1443 H Slawi, 9 Mei 2022 | Berkah bulan Syawal, mediasi Perkara Gugat Cerai 1073/Pdt.G/2022/PA.Slw berhasil damai.
4. Mediasi Berhasil di Bulan Ramadhan 1443 H Berkah Ramadhan, Alhamdulillah, hari ini Senin, 4 April 2022, mediasi perkara Gugat Cerai No.0954/Pdt.G/2022/PA.Slw berhasil damai.
5. Mediasi Berhasil Alhamdulillah, hari ini Kamis, tanggal 30 Desember 2021, mediasi perkara Gugat Cerai No.4045/Pdt.G/2021/PA.Slw berhasil damai.
6. Mediasi Berhasil PA Slawi | pa-slawi.go.id Alhamdulillah, hari ini Selasa, tanggal 21 Desember 2021, mediasi perkara Gugat Cerai No.3901/Pdt.G/2021/PA.Slw berhasil damai.
7. Hari Selasa, 09 November 2021 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Slawi, Hakim mediator Pengadilan Agama Slawi berhasil mendamaikan para pihak yang telah mendaftarkan perkaranya.
8. Mediasi Berhasil Alhamdulillah, hari ini Rabu, tanggal 30 Juni 2021, mediasi perkara Gugat Cerai No.2120/Pdt.G/2021/PA.Slw berhasil damai.
9. Mediasi Berhasil Alhamdulillah, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi kembali berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara.
10. Mediasi Berhasil Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi kembali berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara.
11. Mediasi Di Bulan Ramadhan Berhasil Damai Pada awal tahun ini tepatnya pada hari Senin, 21 April 2021 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Slawi.
12. Mediasi Berhasil Damai di Pengadilan Agama Slawi, 18 Februari 2021, bertempat di Ruang Mediasi, Hakim Pengadilan Agama Slawi Bapak Drs. Slamet Bisri.

13. Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Slawi Pada awal tahun ini tepatnya pada hari Senin, 08 Februari 2021 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Slawi.
14. Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, Hakim Mediator yaitu Bapak Drs. Amroni berhasil memediasi para pihak dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Register: 3659 / Pdt.G / 2020 / PA.Slw.
15. Pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Slawi telah dilakukan proses Mediasi oleh seorang Mediator yaitu Bapak Drs. Slamet Bisri dalam perkara Cerai Gugat.³

Tabel Jumlah Perceraian dari Tahun 2020-2022⁴.

NO.	TAHUN	JENIS PERCERAIAN		JUMLAH	BERHASIL DI MEDIASI
		CERAI TALAK	CERAI GUGAT		
1.	2020	835	2.837	3.672	2
2.	2021	898	3.184	4.082	9
3.	2022 Januari- Agustus	575	2.100	2.675	4

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perceraian yang ada di Pengadilan Agama Slawi terjadi kenaikan dari tahun 2020 ke 2021, kemudian dari tahun 2021 ke 2022 ada penurunan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pada Saat Pemberian Bimbingan dalam Proses Mediasi

Faktor Pendukung, kedua belah pihak yang berperkara kooperatif ketika diarahkan menuju jalan damai. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses litigasi di dalam pengadilan dan proses

³ Profil Pengadilan Agama Slawi Kelas I A.

⁴ Sumber data, Pengadilan Agama Slawi Kelas I A

penyelesaian sengketa melalui kerja sama (Kooperatif) di luar Pengadilan. Hal ini sangat membantu proses mediasi apabila perkara sudah ada gambaran umum dari luar pengadilan yaitu adanya kesepakatan yang bersifat memuaskan kedua belah pihak (*win-win Solution*). Kerahasiaannya dijamin, menghindari lambatnya prosedur administrasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah jika salah satu pihak bersifat mau menang sendiri dan temperamental, sehingga menghambat jalannya mediasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkara dapat di damaiakan apabila kedua belah pihak menyadari dampak yang di timbulkan akibat perceraian.

Keberhasilan Mediasi sangat di pengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Berikut ini Faktor pendukung dan penghambat Keberhasilan Mediasi :

1) Kemampuan Mediator

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴⁸ Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

2) Iktikad Baik Para Pihak

Para pihak harus dengan kesungguhan hati mengupayakan perdamaian dengan tidak menyembunyikan kepentingan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam praktik pelaksanaan mediasi sering terjadi para pihak yang diwakili oleh kuasa (advokat) agak sulit untuk mengupayakan damai ini karena advokat

yang mewakili para pihak prinsipal tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan itikad baik mengupayakan usaha damai yang dimaksudkan dalam mediasi justru tidak pernah mengkomunikasikan agenda yang dibahas dalam mediasi ke pihak prinsipal sehingga dalam hal yang demikian mediasi sudah tentu tidak akan berhasil.

3) Tempat mediasi

Tempat mediasi yang nyaman merupakan salah satu penunjang keberhasilan mediator dalam mendamaikan para pihak yang bermediasi.⁵⁰ Jika lokasi mediasi di tempat yang penuh kebisingan tentunya akan mengganggu proses mediasi, mengganggu moderator menyampaikan pesannya. Namun jika lokasi mediasi di tempat yang tenang dan sejuk maka memungkinkan proses mediasi kedua pihak tidak penuh ketegangan.

4) Tekad yang bulat para pihak untuk bercerai

Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan timur. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan musyawarah ketika menghadapi suatu persoalan yang terjadi, dan hal inilah yang akan terjadi ketika pasangan suami istri menghadapi suatu masalah dalam kehidupan keluarganya. Ketika permasalahan keluarga sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara musyawarah, ketika itu pula mereka mengambil keputusan untuk menuju jalur perceraian sehingga pada saat hakim memerintahkan pada sidang pertama untuk acara mediasi kedua belah pihak itu akan menjadi sia-sia.

5) Pendidikan para pihak

Tingkat pendidikan para pihak yang bersengketa juga sangat berpengaruh. Rendahnya tingkat pendidikan para pihak akan sangat menghambat keberhasilan mediasi.

6) Keterlibatan pihak ketiga

Budiana Rahmawaty menyatakan pihak ketiga ini dapat saja saudara-saudara jauh para pihak atau teman yang tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa dan mengharapkan keuntungan dari apa yang disengketakan dengan dalih salah satu pihak untuk mendapatkan haknya atau alasan klasik seperti solidaritas sebagai teman. Kehadiran pihak ketiga ini akan memperkeruh suasana dan seharusnya ini disadari oleh para pihak juga kuasa hukumnya sebagai suatu ancaman yang dapat menggagalkan proses mediasi tersebut.

7) Jenis perkara perceraian

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Perkara seperti ini jelas bertentangan kewajiban suami istri seperti yang disebutkan dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Jenis perkara perceraian seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan merupakan jenis perkara yang sulit untuk didamaikan karena mengakibatkan trauma yang mendalam kepada salah satu pihak apabila ingin kembali berdamai atau meneruskan berumah tangga.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Slawi tentang “Peran Mediator dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Slawi Kelas I A ” dapat di simpulkan sebagai berikut.

1. Yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah faktor-faktor sebagai berikut :
 - a) Perzinaan, mabuk dan judi
 - b) Meninggalkan salah satu pihak
 - c) Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - d) Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus
 - e) Murtad
 - f) Ekonomi yang kurang mencukupi
 - g) Perselingkuhan
 - h) Gangguan pihak ketiga
2. Presentasi keberhasilan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara masih minim. Karena berbicara masalah perceraian adalah berbicara masalah hati yang paling dalam sehingga kalau ada suami atau istri yang sudah sakit hati, tidak suka dengan pasangannya akan sulit untuk dipulihkan. Presentasi keberhasilan mendamaikan kedua belah pihak yang

berperkara masih minim, namun tetap ada yang berhasil. Karena berbicara masalah perceraian adalah berbicara masalah hati yang paling dalam sehingga kalau ada suami atau istri yang sudah sakit hati, tidak suka dengan pasangannya akan sulit untuk dipulihkan.

3. Faktor pendukung dan penghambat pada saat pemberian bimbingan dalam proses mediasi yaitu kedua belah pihak yang berperkara kooperatif ketika diarahkan menuju jalan damai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah jika salah satu pihak bersifat mau menang sendiri dan temperamental, sehingga menghambat jalannya mediasi.

Daftar Pustaka

- Jumra, Ayu Putri. Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2020).
- Sofiah, Efi. “*Putusan Perdamaian dan Penerapannya di Pengadilan Agama*”, dalam Jaih Mubarak (ed.), *Peradilan Agama di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Pengadilan Agama Slawi, Profil Pengadilan Agama Slawi Kelas I A. 2022.